

DINAMIKA LARANGAN MENGEMUDI BAGI PEREMPUAN DI ARAB SAUDI

Sakban Lubis, Rustam Ependi

Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sakbanlubis.76@gmail.com, rustamependi6@gmail.com

Abstrak

Kata Kunci:
Dinamika,
Larangan,
Mengemudi,
Prempuan, Arab

Penerapan hukum Islam di negara-negara Islam Modern sangat dipengaruhi dengan banyak hal baik yang datang dari dalam ataupun dari luar negara yang bersangkutan. Penjajahan yang dialami oleh negara-negara Islam ataupun negara yang mayoritas penduduknya muslim merupakan faktor dominan yang merubah cara pandang negara-negara tersebut dalam menyikapi kebutuhan akan adanya undang-undang yang terkodifikasi. Hal ini merubah kebiasaan lama dalam penerapan hukum Islam pra penjajahan yang sifatnya sangat tradisional. Bagaimana pengaruh modernisasi hukum Islam di dunia Islam modern sekarang ini, makalah ini mencoba memaparkan secara ringkas. Tulisan ini mengkaji fatwa terbaru Saudi mengenai diperbolehkannya perempuan Saudi mengemudi dalam perspektif maqashid asy-syaria'ah. Uraian akan difokuskan pada hukum awal tentang larangan perempuan Saudi mengemudi hingga munculnya hukum diperbolehkannya perempuan Saudi mengemudi. Dalam proses perubahan hukum ini telah terjadi dialektika antara Umara" (kerajaan), Ulama (lembaga fatwa) dan Ummah. Tidak hanya berhenti sampai Di situ, peristiwa ini menunjukkan bahwa dalam urusan keagamaan Umara" (kerajaan) tetap memiliki otoritas yang melebihi lembaga fatwa. Bagi kita sudah jamak diketahui bahwa perempuan Saudi memiliki ruang gerak yang terbatas di ruang publik. Berbagai putusan hukum Saudi dinilai banyak merugikan kaum perempuan, tetapi kemudian kehadiran fatwa baru ini menjadi angin segar bagi perempuan Saudi. Akan tetapi perlu menjadi catatan bahwa kemunculan fatwa hukum diperbolehkannya perempuan Saudi mengemudi ini tetap mengacu pada maqashid as-syariah yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia, dalam hal ini kaum perempuan Saudi di satu sisi, dan stabilitas negara di sisi lain.

PENDAHULUAN

Dinamika interaksi masyarakat dunia melahirkan perubahan budaya. Perubahan tersebut tidak hanya menyentuh masalah-masalah teknis dan instrumental, tetapi juga telah merombak isu-isu substansial dalam tata kehidupan umat manusia. Indonesia,

seperti halnya beberapa negara lain, ditandai dengan meningkatnya jumlah perempuan yang memasuki lapangan pekerjaan.¹ Mereka tidak hanya memasuki wilayah pekerjaan yang secara tradisional ideologis disemarakkan dengan pekerjaan perempuan yang bernuansa reproduktif seperti memasak, merawat, melayani, dan "berhias", tetapi mereka justru merambah wilayah-wilayah pekerjaan profesional yang secara sosial dan ideologis diidentikkan dengan bidang garapan laki-laki. Umpamanya, sebagai akibat keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan, jumlah pengacara perempuan yang bergabung dengan institusi profesi pengacara di tahun 1990-an meningkat tajam. Bahkan nyaris setiap jenis pertandingan olah raga juga diperlombakan dan diikuti oleh olahragawan perempuan, tidak terkecuali olah raga keras seperti tinju, sepak bola, karate, dan lain sebagainya.²

Munculnya modernisasi di berbagai bidang yang disertai dengan perkembangan sains dan teknologi banyak merubah pola gerak dan aktifitas kaum wanita dan turut mempengaruhi ideologi dan pemikiran dan serta pandangan kaum wanita terhadap peran yang dahulu biasa mereka lakoni. Perkembangan zaman telah merubah pola hidup para wanita yang dulu hanya tinggal di rumah dan mengurus pekerjaan domestik, sekarang para wanita sudah banyak yang berkarir dan mandiri dari segi ekonomi. Peran-peran dalam area domestik (di dalam rumah) tersebut memang semestinya tidak lagi dibakukan.

Kaum wanita saat ini lebih kritis dalam menuntut dan menyuarakan apa-apa yang sudah menjadi haknya. Di antaranya adalah hak memperoleh persamaan dengan kaum pria dalam segala hal, termasuk juga hak untuk turut aktif dalam kegiatan-kegiatan publik. Dengan demikian, wanita karir memiliki beban yang lebih berat, di satu sisi ia harus bertanggung jawab atas urusan-urusan rumah tangga, di sisi lain ia juga harus bertanggung jawab atas pekerjaan kantornya. Apabila hal demikian terjadi, tidak jarang menimbulkan beban mental tersendiri, karena seorang ibu (istri) senantiasa dipersalahkan. Misalnya, ketika prestasi belajar anak menurun atau anak terlibat tawuran.³

Perkembangan pembaharuan hukum islam dalam bentuk perundang-undangan dan peraturan-peraturan hukum tidak terlepas dari pengaruh yang ditimbulkan oleh penjajahan yang terjadi di Dunia Islam. Sebelum penjajahan (di saat negara-negara Islam berada dalam satu daulah), hukum Islam yang berlaku secara tradisional berpedoman dengan kitab-kitab fiqh yang dikembangkan para fuqoha pada masanya. Akan tetapi, setelah daulah Islamiyah dijajah dan terpecah-pecah menjadi berberapa negara, hukum Islam yang berkembang dipengaruhi oleh masuknya westernisasi hukum yang dibawa oleh penjajah. Bahkan ada di antara kaum kolonial yang berusaha menghilangkan eksistensi hukum Islam dan menggantinya dengan hukum (perundang-undangan) barat.⁴

Dalam perkembangan pembaharuan perundang-undangan di negara muslim, masingmasing negara mempunyai sikap politik yang berbeda dalam menyikapi posisi hukum barat terhadap hukum negara yang akan mereka terapkan dalam perundang-

¹Dadang S. Anshori, et.al. ed, *Membicarakan Feminisme; Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), hal. 7

²Asriaty, *Wanita Karir Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Al-Maiyyah, Volume 07 No. 2 Juli-Desember 2014, hal. 166-167.

³Ibid, hal. 168.

⁴Mohammad Daud Ali, *Hukum Keluarga Dalam Masyarakat Muslim Kontemporer (Dalam Hukum Islam dan Peradilan Agama)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hal. 90.

undangan. Menurut Fathurrahman Djamil, sedikitnya ada tiga sikap negara muslim yang terlihat dalam bentuk perundang-undangan yang dibuatnya.⁵ Apabila dicermati dari pernyataan J.N.D Anderson dalam bukunya *Islamic Law in The Modern World*, bahwa kecenderungan kategorisasi hukum Islam di dunia modern terbagi menjadi tiga yaitu: *pertama*, sistem yang masih mengaku syariah sebagai dasar fundamental dan menerapkannya secara utuh; *kedua*, sistem yang telah meninggalkan syariah dan menggantikannya dengan hukum sekuler; *ketiga*, sistem yang melakukan kompromi kedua pandangan tersebut.

Ketiga kategorisasi tersebut disebabkan perbedaan masing-masing politik hukum dan kultur negara yang bersangkutan. Bila dicermati masing-masing kategori, dapat disimpulkan bahwa kategori pertama masih bersifat tradisional-konservatif yang masih mengacu kepada tekstualitas dan normatifitas ajaran agama. Kategori kedua merupakan pemikiran radikal-fundamental yang tidak lagi memakai hukum agama dalam suatu Negara, urusan agama dipisahkan dalam ranah Negara, dikotomi agama dan Negara sangat kentara pada kategori kedua ini. Sementara kategori ketiga, merupakan terobosan progresif dan menerima perubahan sebagai konsekuensi perkembangan dan perubahan zaman.⁶

Dalam konteks pembaharuan hukum Islam, lebih khususnya masalah hukum keluarga Islam, menurut Muhammad Amin Summa, dikuatkan lagi oleh Tahir Mahmood, dapat dibedakan menjadi tiga; *pertama*, negara yang memberlakukan hukum Islam secara tradisional. Negara masih memberlakukan fikih mazhab dan tidak dikodifikasi dalam bentuk perundang-undangan. Tergolong kelompok pertama ini adalah Saudi Arabia, Yaman, Kuwait, Afganistan, Mali, Mauritania, Nigeria, Sinegal, Somalia, dan lain-lain. *Kedua*, negara-negara yang menerapkan hukum sekuler di mana hukum syariah telah digantikan dengan undang-undang atau hukum modern yang berlaku untuk seluruh penduduk, negara yang tergolong dalam tipe ini adalah Turki, Albania, Tanzania, minoritas muslim Philipina dan Uni Sovyet. *Ketiga*, kelompok negara yang telah melakukan pembaharuan dalam hukum Islam. Adapun yang termasuk dalam kelompok ini adalah Mesir, Sudan, Jordan, Syiria, Tunisia, Maroko, Algeria, Irak, Iran dan Pakistan. Kategori ketiga ini adalah negara yang melakukan pembaharuan substantif dan atau pembaruan peraturan.⁷

Dari ketiga kelompok negara di atas, penulis tertarik untuk membahas kelompok negara yang telah melakukan pembaharuan dalam hukum Islam, dalam hal ini lebih difokuskan kepada Negara Mesir dan Sudan. Dalam tulisan ini, penulis mengkomparasikan bagaimana historiografi kedua negara tersebut, kemudian bagaimana penerapan hukum Islam, serta bagaimana bentuk pembaharuan hukum Islam yang dilakukan oleh kedua negara tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

⁵Disampaikan dalam penjelasan mata kuliah, Sejarah Perkembangan Hukum Islam, di kelas B Prodi Syari'ah PPS IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pada semester II tahun 2001.

⁶Astrizal, *Pembaharuan Hukum Islam Di Mesir Dan Sudan: Studi Komparasi*, Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah, Volume 2, Nomor 3, September-Desember 2021, hal. 3. Lihat juga dalam Anderson, J. N. D. (1959). *Islamic Law in The World*. New York University Press, hal. 83.

⁷Summa, M. A. (2005). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Muslim*. Raja Grafindo Persada.hal. 165.

Penulisan karya tulis ilmiah ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Pada dasarnya telaah yang dilakukan untuk memecahkan masalah bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan, sementara wawancara hanya dilakukan ketika dibutuhkan. Dengan kata lain, penelitian kualitatif hanya mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.⁸

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, karena hanya mengkaji literatur atau kepustakaan saja. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini, yaitu ada lima tahap, *pertama*, edit (*editing*), yaitu untuk mengetahui sejauh mana data-data yang telah diperoleh dari berbagai sumber sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya. *Kedua*, klasifikasi (*classifying*), yaitu pengelompokan, di mana data hasil dokumentasi diklasifikasi berdasarkan kategori tertentu. *Ketiga*, verifikasi (*verifying*), yaitu sebagai langkah lanjutan peneliti memeriksa kembali data yang diperoleh, misalnya dengan kecukupan referensi, triangulasi (pemeriksaan melalui sumber yang lain), dan teman sejawat. *Keempat*, analisis (*analyzing*), metode analisa yang peneliti gunakan adalah deskriptif komparatif, yaitu mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesis, dan membuat ikhtisar. *Kelima*, konklusi (*concluding*), sebagai langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan dengan cara menganalisa data secara komprehensif serta menghubungkan makna data yang ada dalam kaitannya dengan masalah penelitian.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Historis Kebijakan Larangan Mengemudi bagi Kaum Perempuan Arab

Undang-Undang yang dibentuk di Arab Saudi harus berdasarkan oleh ketetapan raja. Keputusan-keputusan yang dibentuk oleh raja harus bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, di mana kedua sumber itu berlaku sebagai konstitusi negara. Selain itu, untuk memutuskan ketetapan raja juga melalui konsultasi dengan para Senior, Ulama dan Lembaga Keagamaan.¹⁰

Di Arab Saudi, terdapat sebuah dekrit yang dikeluarkan oleh Raja Fahd bin Abdul Aziz Al-Saud pada tahun 1992, yakni *Basic of Law Governance* atau Hukum Dasar Pemerintahan yang diberi nama *an-Nidzam al-Asasi lil Hukmi* yang berisi tentang ketetapan-ketetapan pemerintah. Di dalamnya, terdapat 9 bab dan 83 pasal yang mengatur sistem pemerintahan, hak dan kewajiban pemerintah, serta hak dan kewajiban Warga Negara Arab Saudi.¹¹ Kesembilan bab tersebut yaitu, (1) Prinsip Umum, (2) Hukum Pemerintahan, (3) Nilai-Nilai Masyarakat Arab Saudi, (4) Prinsip Ekonomi, (5) Hak dan

⁸Satori, D., & Komariah, A. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2009), hal. 25.

⁹Sudjana, N., & Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Sinar Baru Aldasindo, 2005), hal. 84.

¹⁰ Nur Rohim, 2013, *KEDUDUKAN KONSTITUSI DALAM PRAKTIK KETATANEGARAAN SAUDI ARABIA*, Jurnal Tahkim, Vol. IX No. 2, Desember 2013, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, hal. 99-100.

¹¹Ibid, hal. 98.

Kewajiban, (6) Wewenang Negara, (7) Urusan Keuangan, (8) Lembaga Audit dan (9) Ketetapan Umum. Sedangkan 83 pasalnya merupakan rincian dari isi setiap bab.¹²

Pasal tersebut secara jelas menerangkan ketetapan pemerintah terkait hukum syariat Islam yang digunakan di negaranya, serta warga negaranya memiliki kewajiban untuk taat dan setia kepada pemerintah dan mengikuti seluruh ketetapannya. Pada faktanya, pertama kali mobil terlihat masuk ke Arab Saudi adalah pada tahun 1921 yang dibawa oleh Raja Abdul Aziz, 11 tahun sebelum penyatuan negara Arab, yang mana ketika itu ia dijuluki sebagai Sultan Najd. Kemudian, mobil mulai banyak jumlahnya dan tersebar luas pada tahun 1950-an yang digunakan di seluruh negeri. Mobil pada saat itu menjadi alat transportasi utama untuk menggantikan unta sebagai alat transportasi. Kemudian, kepemilikan mobil jumlahnya semakin meningkat pada tahun 1970-an.¹³

Pernyataan terkait larangan mengemudi bagi kaum perempuan belum ada sejak pertama mobil masuk ke Arab, karena pada saat itu Arab Saudi belum menganut nilai-nilai yang diajarkan oleh ajaran Wahhabi. Adanya ajaran Wahhabi yang masuk ke Arab sejak kerajaan dibentuk tahun 1932, menjadi pelopor dibentuknya larangan tersebut, salah satu ajarannya adalah hukum perwalian laki-laki.¹⁴ Ajaran Wahhabi¹⁵ dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahhab ini diterima dengan baik oleh Raja Muhammad bin Saud pada saat itu. Ajaran tersebut diterima dengan baik karena, melihat kondisi masyarakat Arab sebelum munculnya gerakan Wahhabi yang memprihatinkan, terutama rendahnya moralitas terkait agama Islam. Seperti contohnya, ajaran mistik platonik Yunani yang dilakukan oleh masyarakat Arab, yakni pemujaan terhadap orang-orang yang dianggap suci dan pemakaman, yang mana kegiatan tersebut dianggap sangat menyimpang dari syariat agama Islam.¹⁶

Salah satu ketetapan yang diberlakukan di Arab Saudi adalah hukum perwalian laki-laki. Dalam sistem perwalian, seluruh perempuan di Arab Saudi wajib meminta persetujuan wali laki-lakinya untuk bepergian seorang diri baik di dalam negeri maupun ke luar negeri, menganut pendidikan, menikah, dibebaskan dari penjara, bekerja, mendapatkan perawatan kesehatan dan lain sebagainya. Hukum perwalian ini berlaku kepada semua perempuan di Arab Saudi tanpa dibatasi usia. Setiap perempuan Saudi harus memiliki wali laki-laki, baik itu ayah atau suami untuk memberikan persetujuan dalam banyak hal. Namun, dalam

¹²Ibid.

¹³Mohamed al-Harby, 2018. *When the first car was introduced to Saudi Arabia 98 years ago*. Diakses dalam <http://english.alarabiya.net/en/variety/2018/02/13/When-the-first-car-was-introduced-to-Saudi-Arabia-98-years-ago.html>, pada waktu 6-01-2023.

¹⁴Imam Wahyudin, 2018, *Perkembangan Islam di Arab Saudi*, Jurnal Studi Islam, Volume 10, Nomor 2, September 2018, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, hal. 430.

¹⁵Menurut paham Wahhabi, pandangan historis yang menilai keberagaman sebagai sesuatu yang sama-sama benar untuk semua umat adalah salah besar. Pemikiran tersebut dianggap sebagai salah satu penyebab perpecahan umat Islam dan kemunduran umat Islam. Gerakan Wahhabi adalah gerakan reformasi Islam untuk kembali kepada ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an, Hadist, ajaran sahabat nabi dan ulama terdahulu. Menurut ajaran ini, seluruh kegiatan baik dalam bernegara, bermasyarakat dan hukum yang baik dan benar adalah bersumber dari keempat sumber tersebut. Ajaran ini didukung secara moral dan materil oleh Raja Arab sehingga mempermudah penyebarannya di Arab Saudi. Doktrin ajaran Wahhabi juga menetapkan peraturan-poraturan yang membatasi kehidupan warga Arab Saudi.

¹⁶Hasbi Aswar, 2016, *Politik Luar Negeri Arab Saudi dan Ajaran Salafi-Wahabi di Indonesia*, Jisera: The Journal of Islamic Studies and International Relations, Volume 1, Agustus, 2016, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hal. 16-17.

beberapa kasus, seorang saudara laki-laki atau bahkan seorang anak laki-laki juga memiliki kekuatan untuk menjadi wali dari seorang perempuan yang sudah tidak memiliki suami ataupun ayah.¹⁷

Terkait hukum perwalian tersebut, memunculkan beberapa perbedaan pendapat dari para perempuan di Arab Saudi. Di satu sisi, perempuan membenarkan adanya sistem hukum perwalian laki-laki, yang mana mereka sejatinya adalah tanggung jawab di bawah naungan wali laki-laki dalam hal apapun. Mereka beranggapan bahwa tidak semua orang tahu tentang kebenaran dari sistem perwalian laki-laki dalam hukum Islam. Sedangkan di sisi yang lainnya, banyak juga di antara perempuan yang menilai hukum perwalian laki-laki hanya membawa dampak negatif. Mereka beranggapan bahwa, membatasi hak-hak pergerakan perempuan sebagai orang dewasa di Arab Saudi adalah tindakan yang melanggar hak asasi perempuan.¹⁸71 Salah satu ketetapan pemerintah yang menjadi perdebatan terkait hak asasi perempuan di Arab Saudi adalah larangan mengemudi bagi kaum perempuan.

Di Arab Saudi, sebenarnya tidak ada hukum resmi yang melarang perempuan untuk mengemudi. Namun, Kementerian Dalam Negeri tidak kunjung menerbitkan surat izin mengemudi untuk perempuan. Ketika perempuan bertekad untuk mengendarai kendaraannya sendiri, maka akan langsung ditangkap oleh aparat setempat. Jika melanggar larangan mengemudi untuk pertama kali, mereka diperintahkan untuk menandatangani perjanjian bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Sedangkan untuk pelanggaran kedua kali dan seterusnya, perempuan yang melanggar peraturan tersebut bisa ditahan di dalam penjara meskipun tidak dalam waktu yang lama. Untuk itu, perempuan yang dipenjarakan harus mendapatkan izin dari wali laki-lakinya untuk dibebaskan dan wali laki-lakinya harus menandatangani perjanjian bahwa mereka tidak akan membiarkan perempuan tersebut mengemudi kembali. Larangan tersebut memaksa setiap keluarga di Arab Saudi untuk menyewa sopir pribadi dan untuk keluarga yang tidak mampu membayar 800 riyal hingga 1200 riyal atau sekitar \$200 hingga \$300 per bulannya. Jika tidak mampu, perempuan harus bergantung pada wali laki-lakinya untuk mengantarkan mereka ke tempat kerja, sekolah, berbelanja, rumah sakit dan lain-lain.¹⁹

Kebijakan pemerintah terkait larangan mengemudi bagi kaum perempuan ditetapkan pada tahun 1957 oleh Kementerian Dalam Negeri yang disetujui oleh Raja Saud bin Abdulaziz Al Saud. Kebijakan tersebut diberlakukan atas dasar menghindari fenomena kerusakan dalam masyarakat dan penyimpangan terhadap syariat Islam, terutama pada perempuan. Dengan adanya hukum perwalian, perempuan sepenuhnya menjadi tanggung jawab kaum laki-laki, termasuk dalam hal mengemudi. Larangan tersebut merupakan representasi dari dua pernyataan penting dalam Islam, yakni *ma yufdhi ila al-haram fahuwa muharram* (segala perbuatan yang mengarahkan seseorang kepada hal-hal yang haram, maka hukumnya adalah haram) dan *dar al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih*

¹⁷Human Right Watch, *Saudi Arabia: Male Guardianship Boxes Women In*, diakses dalam <https://www.hrw.org/news/2016/07/16/saudi-arabia-male-guardianship-boxes-women>, (6/01/2023, 16.49 WIB).

¹⁸Omaima Al-Jalahma, *As a Proud Saudi Woman, I Speak*, diakses dalam <http://www.arabnews.com/node/308537> (06/01/2023, 16.52.WIB).

¹⁹Mark Byrnes, 2014. *Driving in Saudi Arabia as a Woman*. Diakses dalam <https://www.citylab.com/equity/2014/04/driving-saudi-arabia-woman/8771/>, (06/01/2023, 16.48 WIB)

(menghindari mudarat atau hal-hal yang merugikan lebih dikedepankan daripada mencari manfaat).²⁰ Ulama-ulama yang pahamnya konservatif di Arab Saudi juga memberikan alasan kesehatan dibalik larangan mengemudi bagi perempuan, yakni perempuan yang berada di kemudi setir lebih besar resiko kerusakan indung telurnya sehingga dapat merusak kesuburan.²¹

2. Pencabutan Larangan Nyetir bagi Perempuan Arab Saudi

Arab Saudi merupakan negara yang menggunakan hukum Islam untuk menjalankan pemerintahan negaranya. Ada beberapa peraturan negara yang dianggap membatasi kegiatan kaum wanita, salah satunya larangan menyetir mobil bagi perempuan. Menyetir pernah menjadi salah satu kegiatan yang dilarang dilakukan perempuan Arab Saudi. Mengapa demikian? Larangan mengemudi untuk kaum perempuan dikeluarkan melalui Fatwa Dewan Ulama Senior Negara pada 7 November 1990 atau 20 Rabiul Awal 1411. Sembilan tahun kemudian, fatwa serupa dikeluarkan kembali oleh Komite Tetap Kajian dan Fatwa Arab Saudi.

Kemudian setelah puluhan tahun lamanya fatwa tersebut bertahan demi menjaga eksistensi kaum perempuan Saudi Arabia, pada 26 September 2017, Raja Salman ibn Abd Al-Aziz mengeluarkan keputusan agar perempuan diberi hak mengemudikan mobil sendiri, meskipun keputusan ini berlaku efektif pada bulan Juni tahun 2018. Raja Salman mengirimkan ultimatumnya kepada Menteri Dalam Negeri, yang diantara penggalan kalimatnya:

“Menunjuk kepada hal-hal negatif dari tidak diperkenankannya perempuan mengemudi kendaraan, dan hal-hal positif dari diperbolehkannya mengemudi kepadanya, disertai dengan implementasi aturan-aturan legal (syar’i) dan menegakannya, sebagaimana menunjuk kepada pendapat mayoritas anggota Hai’ah Kibar Ulama mengenai status mengemudikan kendaraan bagi perempuan, bahwa hukum syara’ terhadap persoalan (mengemudinya perempuan) tersebut pada dasarnya adalah boleh. Citra pihak yang bersikap diam atas hal itu, dulunya berpegang pada ungkapan-ungkapan yang berkaitan dengan sad adz-dzarai” yang sifatnya relatif, yang belum sampai kepada level pasti, juga mendekati pasti. Mereka juga tidak menemukan adanya larangan dari dibolehkannya wanita mengemudi kendaraan, (selama masih) dalam naungan penerapan jaminan-jaminan legal (syar’i) dan perundangan yang seharusnya...” Raja juga menjamin adanya undang-undang yang menjadi payung hukum dari kebolehan wanita mengemudi.²²

Ungkapan Raja tentu sangat eksplisit bertentangan dengan fatwa yang melarang, dimana perempuan dilarang mengemudi disebabkan timbulnya hal-hal negatif dan membahayakan eksistensi perempuan terkait dirinya, agamanya dan keluarganya.

²⁰Nashih Nashrullah, 2013. *Kenapa Muslimah Arab Saudi Dilarang Menyetir?* Diakses dalam <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/13/11/23/mwplcw-kenapa-muslimah-arab-saudi-dilarang-menyetir>, (06/01/2023, 14.50 WIB)

²¹Emma Lake, 2018. *Are women now allowed to drive in Saudi Arabia and why were they previously banned?* Diakses dalam <https://www.thesun.co.uk/news/4557536/saudi-arabia-women-allowed-drive-banned-laws/>, (06/01/2023, 17.16 WIB).

²²Reza Bahtiar Ramadhan, *Keputusan Hukum Izin Mengemudi bagi Perempuan Saudi Arabia Ditinjau dalam Perspektif Maqashid As-syari’ah*, Islamic World and Politics, Vol.3. No.1 January-June 2019, hal. 474.

Sementara pada keputusan ini, Raja justru membolehkan perempuan menyetir karena melihat adanya hal-hal positif dari kebolehan ini, dan timbulnya hal-hal negatif jika tidak segera diperbolehkan. Bahkan Raja menyebutkan *Hai'ah Kibar al-Ulama* sebagai salah satu rujukan dalam pembolehan ini, dimana menurut Raja, pembolehan ini berdasarkan mayoritas anggota *Hai'ah*.

Hai'ah Kibar al-Ulama membenarkan titah Raja, dan menyatakan bahwa keputusan Raja Salman ini menjadi tolak ukur kemaslahatan dan bahaya. Menurut Lembaga ini, segenap ulama *syari'ah* menetapkan bahwa tindakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya adalah berpijak pada kemaslahatan. Sehingga tujuan dari ijtihad sang pemimpin adalah merealisasikan kemaslahatan secara total, dan menolak kerusakan dan meminimalisirnya. Berdasarkan pada prinsip ini, maka sang pemimpin dalam setiap keputusannya berhak memilih mana yang lebih maslahat, lebih bermanfaat dan mudah.

Para anggota *Hai'ah Kibar al-Ulama* menilai keputusan hukum berkaitan dengan pembolehan ini adalah berdasarkan kemaslahatan atau kerusakan yang terjadi. Sehingga pada kasus pembolehan ini, Raja melandaskannya pada dua standar tersebut, sebagaimana tersebutkan dalam pernyataannya itu. Menurut mereka, Raja jelas telah menemukan adanya bahaya yang terjadi bila wanita masih dilarang mengemudi kendaraan, dan mempertimbangkan keputusan para ulama bahwa tidak ada larangan yang terang bagi wanita mengemudi kendaraan selama berada dibawah penerapan jaminan-jaminan *syari'ah* dan perundang-undangan yang menjaga kehormatan perempuan.

Selain kemaslahatan ditemukan di dalam prinsip-prinsip *syari'ah*, kemaslahatan juga ditemukan di dalam visi atau pandangan manusia, dimana visi tersebut dibangun untuk merealisasikan kemaslahatan masyarakat bersama, padahal tidak ada dalil yang *sharih* yang menyuruhnya. Ini yang kemudian dalam sudut pandang lain dari *maqashid* diungkapkan sebagai "kemaslahatan adalah *syari'ah*", *al-maslahah syari'ah*.²³ Beberapa kaidah hukum yang lahir dari sudut pandang ini antara lain: *al-maslahah al-mursalah*, *al-istihsan*, *al-urf*, *al-istidlal*, dan beberapa kaidah fikih yang berbunyi:

1. *Al-ashlu fi al-manafi al-hill, wa fi al-madharr al-man'u* (Pada dasarnya, hal-hal yang bermanfaat adalah halal, dan hal-hal yang berbahaya adalah dilarang).
2. *La dharara wa la dhirara* (Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain).
3. *At-tasharrufu „ala ar-ra'iyah manuth bi al-maslahah* (Memutuskan tindakan kepada rakyat adalah terjamin oleh kemaslahatan), dan sepertinya ini yang paling tepat untuk menilai keputusan Raja Salman.

Maka ketika *Hai'ah Kibar al-Ulama* telah mempercayakan keputusan diperbolehkannya wanita mengemudi kendaraan kepada Raja, tanpa menyebutkan komentar lebih lanjut berkaitan dengan dalil-dalil dari nash Al-qur'an, Hadis Nabi Saw., atau mengutip pendapat ulama, yang perlu kita pahami adalah apa kira-kira kemaslahatan yang tertangkap dalam visi sang Raja itu.

3. Analisis Sosial Budaya Dinamika Larangan Nyetir Perempuan Arab

²³Ahmad Ar-Raisuni dan Jamal Barout, Muhammad, *Al-Ijtihad: An-Nash, Al-Waqi', Al-Maslahah*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2000, hal. 31.

Hukum Islam sangat terkait dengan fatwa hukum, sebab hukum Islam merupakan bentuk legitimasi dari fatwa hukum. Ketika suatu lembaga otoritas fatwa telah mengeluarkan putusan hukum yang berupa fatwa dan telah disepakati oleh para ulama' yang terlegitimasi, maka secara otomatis fatwa tersebut sudah berlaku sebagai hukum. Adapun hukum Islam sering bersentuhan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan, karena hukum Islam memiliki dua fungsi. *Pertama*, sebagai hukum dan norma. Maksudnya, ia berusaha mengatur tingkah laku manusia sesuai dengan citra Islam. Sehingga, ia tidak terlepas dari pengaruh sosial budaya yang hidup di sekitarnya. *Kedua*, sebagai norma hukum yang memberikan legitimasi atau larangan-larangan dalam konteks spiritual.²⁴

Selain dapat melegitimasi hukum, fatwa juga dapat berubah sesuai kebutuhan dan kondisi. Sebab produk hukum yang bernama fikih itu bersifat *dzanniy* (dugaan) dan *ta'qqul al-ma'na* (dapat dilacak secara rasional).²⁵ Dari sinilah kemudian kita dapat mengambil kesimpulan bahwa setiap fatwa hukum yang sudah terlegitimasi juga dapat berubah sesuai kebutuhan dan kondisi sosial – kemasyarakatan.

Di Saudi Arabia, fatwa hukum secara faktual memiliki posisi yang sangat sentral dan dominan. Karena secara kultural, politik dan struktural, di Saudi sejak dinasti Saud berkuasa secara kultural keagamaan menganut pada paham Wahhabiyyah. Paham yang berafiliasi pada Muhammad Ibn Abdul Wahhab ini menjadi madzab resmi kerajaan Saudi. Sehingga seluruh elemen masyarakat Saudi seragam dalam hal pemahaman keagamaan. Dengan demikian sistem kultural pun terbangun dengan tanpa disadari. Juga, Saudi menyatakan dirinya sebagai negara dengan sistem kerajaan yang menggunakan hukum Islam sebagai undang-undangnya (bbc. com, 2017). Sehingga secara politik dan struktural Saudi sangat memperhatikan kedudukan fatwa, bahkan disana terdapat lembaga fatwa yang mengakomodir para ulama' Saudi didalamnya. Seperti *Hai'ah Kibar al-Ulama' As-Su'udiyah* (Lembaga Ulama' Senior Saudi) yang merupakan lembaga fatwa Saudi yang telah ada sejak tahun 1971.²⁶

Lembaga fatwa ini membahas persoalan-persoalan keagamaan, sosial, kemasyarakatan dan sebagainya menurut kacamata hukum Islam. Ini, terlihat dari banyaknya hasil fatwa hukum yang telah diputuskan oleh *Hai'ah Kibar al-Ulama' As-Su'udiyah* ini. Tidak terkecuali fatwa mengenai hukum perempuan Saudi mengemudi mobil. Adapun mengenai hukum ini terdapat dua fatwa yang berbeda, dalam waktu yang berbeda dan dalam keadaan sosial – masyarakat yang berbeda pula. Awalnya *Hai'ah Kibar al-Ulama' As-Su'udiyah* berfatwa bahwa haram hukumnya bagi seorang perempuan bepergian dengan mengemudi mobil sendiri.

Dari kedua fatwa tersebut, menurut hemat kami, memiliki ukuran kemaslahatan yang berbeda. Jika ditinjau dari waktu, keadaan dan perkembangan sosial, ekonomi dan masyarakat akan tampak secercah petunjuk mengenai *pe-nasakh-an* fatwa awal dengan yang terakhir. Dimana *umara'* (Pemerintah), ulama' dan *ummah* saling berdialektika mengenai fatwa hukum tersebut. *Maqashid asy-syari'ah* sangat berperan dalam putusan fatwa-fatwa yang telah dilegitimasi oleh Pemerintah dan ulama' Saudi, terlebih mengenai

²⁴Tarmizi, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia; Keberadaannya dalam Perundang-undangan*, Jurnal Istinbath, Vol. 9, No. II, November 2012, hal. 120.

²⁵Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta: Tintamas, 1974, hal. 38.

²⁶Ibid.

hukum mengemudi bagi perempuan Saudi. Sehingga dalam tulisan ini muncul permasalahan yang layak untuk dibahas secara mendalam, yaitu: Pertama, bagaimana fatwa hukum mengenai haramnya mengemudi bagi perempuan Saudi menurut perspektif *maqashid asy-syari'ah*? Kedua, bagaimana fatwa hukum mengenai dibolehkannya mengemudi bagi perempuan Saudi menurut perspektif *maqashid asy-syariah* dan apa efek dari fatwa hukum baru tersebut.

4. Maqasid Syariah

Secara terminologis, *maqashid asy-syari'ah* sebagaimana definisi Wahbah al-Zuhaili, yang dikutip oleh Ghofar Shidiq mengandung pengertian: makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh *syara'* dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari *syari'at* dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh *syara'* pada setiap hukumnya.²⁷

Lebih spesifik lagi, Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi mendefinisikan *maqashid as-syari'ah* sebagai manfaat yang dituju oleh *Syari'* (Pencipta *syari'ah*) yang Bijaksana untuk para hamba-Nya untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka, menurut urutan tertentu diantara lima hal tersebut.²⁸

Dari pengertian ini, dapat tergambar bahwa apa yang ditetapkan oleh *Syari'* sebenarnya mengandung tujuan baik untuk manusia, dimana tujuan baik tersebut merupakan makna yang bisa dipahami oleh akal, dan karenanya bisa menjadi bagian penting dalam memahami hukum-hukum *syari'ah* yang telah tertulis, dan juga menjadi modal manusia untuk merumuskan produk hukum yang belum tertuliskan dalam ketetapan *Syari'*.

Dengan kata lain, *maqashid asy-syari'ah* mengandung dua hal, dimana dua hal ini merupakan kebaikan bagi manusia yang dituju oleh *syari'ah*, yaitu:

1. Mewujudkan manfaat, yakni segala kebaikan dan kesenangan bagi manusia yang diistilahkan sebagai *jalb al-manfa'ah* (meraih manfaat).
2. Menghindari kerusakan, diistilahkan sebagai *dar' al-mafsadah* (menolak kerusakan).

Dua hal ini kemudian diukur dengan standar kebutuhan dasar manusia, dimana batasan apa yang manfaat dan apa yang merusak ditentukan oleh seberapa besar pengaruh keduanya dalam kebutuhan primer, sekunder dan tersier manusia. Maka, produk hukum baik yang telah tertulis secara terang (*sharih*) dalam teks (*nash*) selalu mengandung maksud dan tujuan tersebut. Dan dalam merumuskan sebuah produk hukum, khususnya dalam kasus-kasus kontemporer yang belum tertulis secara terang didalam *nash*, *maqashid asy-syari'ah* juga harus menjadi rasionalitas hukumnya.

Dalam kajian hukum Islam, *maqashid asy-syari'ah* menjadi perspektif yang sesuai untuk menelaah fatwa yang sedang hangat diperbincangkan di Saudi Arabia itu. Sebab, pertama, persoalan ini mengandung peralihan hukum dari dilarang menjadi dibolehkan. Awalnya wanita dilarang mengemudi kendaraan, kemudian produk hukum ini di *nasakh* menjadi dibolehkan. Tentu ada logika tertentu yang bisa diukur di balik eralihan ini, dan

²⁷Ghafar Shidiq, *Teori Maqashid asy-syari'ah Dalam Hukum Islam*, Jurnal Sultan Agung, Vol. XLIV No. 118, Agustus 2009, hal. 119.

²⁸Sa'id Ramadhan Al-buthi, Muhammad, *Dhawabith Al-Maslahah fi As-Syari'ah Al-Islamiyyah*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2014, hal. 37.

logika tersebut tidak keluar dari wilayah *maqashid asy-syari'ah*. Lalu yang kedua, hukum mengemudi bagi wanita Saudi Arabia oleh otoritas negara setempat, baik pemerintah maupun ulama, dilandaskan pada latarbelakang *jalb al-mashalih* (meraih kemanfaatan) dan *dar' al-mafasid* (mencegah bahaya). Dua hal ini menjadi elemen penting dalam kandungan makna *maqashid asy-syari'ah*.

Dari sisi lain larangan mengemudi bagi perempuan Arab di dari dinamika masyarakat Arab diantaranya:

1. Bidang Politik

Raja Salman selaku pemegang otoritas struktural tertinggi Saudi telah melakukan sejarah besar dalam kebijakan politik dalam negeri. Terlihat dalam keputusan kerajaan mengenai diperbolehkannya perempuan Saudi mengemudi yang secara otomatis telah men-*nasakh* hukum asal tentang tidak diperbolehkannya perempuan Saudi mengemudi. Melalui keputusan ini, Kerajaan Saudi khususnya Raja Salman memandang bahwasanya sudah saatnya bagi perempuan Saudi ikut berperan dalam ruang publik Saudi. Baik dari sisi politik, ekonomi, sosial dan pendidikan.

2. Bidang Ekonomi

Kemaslahatan ekonomi negara juga menjadi pertimbangan yang kuat dalam visi Raja Salman dalam keputusan ini. Saudi adalah salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia. Sehingga sudah *mafhum* bahwa Saudi sangat mengandalkan minyak sebagai devisa negara untuk menopang perekonomiannya. Tetapi semenjak harga minyak dunia turun secara drastis, pemerintahan Saudi mau tidak mau harus mencari solusi lain guna menutup anggaran belanja negara yang membengkak. Terbukti lawatan Raja Salman ke berbagai negara Asia termasuk Indonesia Maret 2017 lalu, membawa misi untuk menguatkan perekonomian Saudi untuk 10 tahun kedepan tanpa bergantung dengan minyak.

Dengan putusan hukum diperbolehkannya perempuan Saudi ini, diharapkan dapat membuka kran-kran perekonomian baru Saudi. Sebab putusan hukum ini merupakan jembatan bagi perempuan untuk ber-*elaborasi* dengan pria secara lebih produktif, khususnya setelah mendapatkan akses didalam pemerintahan. Potensi kaum perempuan ini menjadi ukuran kemaslahatan yang dimenangkan oleh Raja, dibanding ke-*mafsadahan*-nya. Dan dalam bidang ekonomi, tidak hanya potensi dari pasar kendaraan, potensi peningkatan pariwisata dan dunia karir pun bisa menjadi bentuk kemaslahatan yang menjanjikan bagi kemajuan Saudi Arabia dalam visi Raja.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan sebagiannya dibawah ini:

Peristiwa terjadinya perubahan fatwa hukum di Saudi Arabia, dari dilarangnya perempuan mengemudi kendaraan menjadi dibolehkan, bertumpu kepada alasan-alasan yang mengarah kepada meraih kemaslahatan dan menolak bahaya dan kerusakan. Alasan-alasan tersebut secara terang dinyatakan dalam klausul-klausul produk hukumnya. Hanya saja, ada perbedaan orientasi dari dua arah produk hukum tersebut. Orientasi dari dilarangnya perempuan mengemudi bisa diungkapkan sebagai *as-syari'ah maslahah*; syari'ah adalah kemaslahatan, dimana larangan mengemudi bersumber dari dalil-dalil Al-

Qur'an dan Hadis Nabi Saw. yang secara terang menungkapkan bahayanya kaum perempuan beraktifitas di luar rumah, dan menyuruh mereka tetap di dalam rumah, dan inilah kemaslahatannya.

Adapun orientasi dari dibolehkannya kaum perempuan mengemudikendaraan bisa diungkapkan sebagai *al-maslahah syari'ah*; kemaslahatan merupakan syari'ah, dimana keputusan Raja akan kebolehan kaum wanita mengemudi yang menjadi sumber fatwa pembolehan tersebut berdasarkan kepada dapat diraihinya kemaslahatan-kemaslahatan khusus yang terdapat dalam pandangan visi Raja sebagai pemerintah, dan menolak kerusakan yang juga telah terbaca dalam visinya. Bentuk-bentuk visi terbut menggambarkan dalam kemaslahatan tata negara dan stabilitasnya, baik yang bersifat politik maupun ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ar-Raisuni dan Jamal Barout, Muhammad, *Al-Ijtihad: An-Nash, Al-Waqi'*, *Al-Maslahah*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2000.
- Asriaty, *Wanita Karir Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Al-Maiyyah, Volume 07 No. 2 Juli-Desember 2014.
- Asrizal, *Pembaharuan Hukum Islam Di Mesir Dan Sudan: Studi Komparasi*, Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah, Volume 2, Nomor 3, September-Desember 2021, hal. 3. Lihat juga dalam Anderson, J. N. D. (1959). *Islamic Law in The World*. New York University Press.
- Dadang S. Anshori, et.al. ed, *Membicarakan Feminisme; Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997).
- Disampaikan dalam penjelasan mata kuliah, Sejarah Perkembangan Hukum Islam, di kelas B Prodi Syari'ah PPS IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pada semester II tahun 2001.
- Emma Lake, 2018. *Are women now allowed to drive in Saudi Arabia and why were they previously banned?* Diakses dalam <https://www.thesun.co.uk/news/4557536/saudi-arabia-women-allowed-drive-banned-laws/>, (06/01/2023, 17.16 WIB).
- Ghafar Shidiq, *Teori Maqashid asy-syari'ah Dalam Hukum Islam*, Jurnal Sultan Agung, Vol. XLIV No. 118, Agustus 2009.
- Hasbi Aswar, 2016, *Politik Luar Negeri Arab Saudi dan Ajaran Salafi-Wahabi di Indonesia*, Jisera: The Journal of Islamic Studies and International Relations, Volume 1, Agustus, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016.
- Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta: Tintamas, 1974.
- Human Right Watch, *Saudi Arabia: Male Guardianship Boxes Women In*, diakses dalam <https://www.hrw.org/news/2016/07/16/saudi-arabia-male-guardianship-boxes-women>, (6/01/2023, 16.49 WIB).
- Imam Wahyudin, *Perkembangan Islam di Arab Saudi*, Jurnal Studi Islam, Volume 10, Nomor 2, September 2018, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2018.
- Mark Byrnes, 2014. *Driving in Saudi Arabia as a Woman*. Diakses dalam <https://www.citylab.com/equity/2014/04/driving-saudi-arabia-woman/8771/>, (06/01/2023, 16.48 WIB).

- Mohamed al-Harby, 2018. *When the first car was introduced to Saudi Arabia 98 years ago*. Diakses dalam <http://english.alarabiya.net/en/variety/2018/02/13/When-the-first-car-was-introduced-to-Saudi-Arabia-98-years-ago.html>, pada waktu 6-01-2023.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Keluarga Dalam Masyarakat Muslim Kontemporer (Dalam Hukum Islam dan Peradilan Agama)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Nashih Nashrullah, 2013. *Kenapa Muslimah Arab Saudi Dilarang Menyetir?* Diakses dalam <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/13/11/23/mwplcw-kenapa-muslimah-arab-saudi-dilarang-menyetir>, (06/01/2023, 14.50 WIB).
- Nur Rohim, *KEDUDUKAN KONSTITUSI DALAM PRAKTIK KETATANEGARAAN SAUDI ARABIA*, Jurnal Tahkim, Vol. IX No. 2, Desember 2013, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2013.
- Omaima Al-Jalahma, *As a Proud Saudi Woman, I Speak*, diakses dalam <http://www.arabnews.com/node/308537> (06/01/2023, 16.52.WIB).
- Reza Bahtiar Ramadhan, *Keputusan Hukum Izin Mengemudi bagi Perempuan Saudi Arabia Ditinjau dalam Perspektif Maqashid As-syari'ah*, Islamic World and Politics, Vol.3. No.1 January-June 2019.
- Sa'id Ramadhan Al-buthi, Muhammad, *Dhawabith Al-Maslahah fi As-Syari'ah Al-Islamiyyah*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2014.
- Satori, D., & Komariah, A. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2009).
- Sudjana, N., & Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Sinar Baru Aldasindo, 2005).
- Summa, M. A. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Muslim*. Raja Grafindo Persada.hal. 2005.
- Tarmizi, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia; Keberadaannya dalam Perundang-undangan*, Jurnal Istinbath, Vol. 9, No. II, November 2012.